



P U T U S A N

Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Ainun Najib Bin Mochammad Imron
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 21/19 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Suruh Rt. 16 Rw. 04 Kel. Suruh Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mochamad Ainun Najib Bin Mochammad Imron ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa Mochamad Ainun Najib Bin Mochammad Imron ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa Mochamad Ainun Najib Bin Mochammad Imron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Terdakwa Mochamad Ainun Najib Bin Mochammad Imron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa Mochamad Ainun Najib Bin Mochammad Imron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby



Terdakwa didampingi Penasihat hukum Nocky Leon Agusta, SH dan Yozy Dwi Saputra, SH Advokat dan Konsultan Law Office Nocky Leon & Partner yang beralamat di Ruko Bukit Citra Darmo R2, jalan Raya Klahakrejo, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 246/HK/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD AINUN NAJIB Bin MOCHAMAD KHUSNUL IMRON terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adanya bercak darah;
 - ✓ 1 (satu) potong kaos hitam bergambar atribut IKSPI;
 - ✓ 1 (satu) celana pendek warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu warna coklat;
 - ✓ 1 (satu) buah Helm warna merah;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit HP merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) buah dosbook HP Vivo Y15S warna biru;

Dikembalikan kepada saksi ALDI HARIANTO

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : W-5654-NEZ warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa

- ✓ 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman kejadian pengeroyokan; (disita dari saksi SANDY HARVANI)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Mochammad Ainun Najib Bin Mochamad Khusnul Imron terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tuntutan pidana sebagaimana yang dituntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Mochammad Ainun Najib Bin Mochamad Khusnul Imron dengan hukuman seringan-ringannya;
3. Membenakan biaya perkara kepada terdakwa sesuai hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD AINUN NAJIB Bin MOCHAMAD KHUSNUL IMRON bersama-sama dengan saksi anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH Bin NURKHOLIS, saksi MOCH. GHALY PUSDIANTO Bin ACHMAD YUSUF dan saksi Mochamad Ainun Najib Bin Mochammad Imron (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di depan Toko Bata Jl. Tunjungan Surabaya arah Hotel Mojopahit Surabaya atau setidaknya

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH Bin NURKHOLIS telah melakukan pemukulan terhadap saksi SANDY HARVIAN dan saksi ALDI HARIANTO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan palu dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB terdakwa diberitahu oleh ibu terdakwa ada undangan ajakan melalui grup whatsapp "kopasker" dengan ajakan Anyfersary IKSP Kera Sakti yang bertempat di Surabaya selanjutnya didata oleh admint grup namun siapa saya tidak tahu, Selanjutnya sekitar pukul 18.35 terdakwa menemui saksi anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH Bin NURKHOLIS yang kebetulan dekat dan selanjutnya terdakwa menunjukkan Whastapp tersebut kepada saksi anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH Bin NURKHOLIS untuk ikut pergi, selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH Bin NURKHOLIS sepakat dan terdakwa langsung pulang untuk bersiap siap;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Bead No. Pol W 5654 NEZ warna hitam milik ibu terdakwa menjemput saksi anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH Bin NURKHOLIS dirumahnya dan sesampainya dirumahnya saksi anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH Bin NURKHOLIS, terdakwa mengambil besi holo (galfalum) namun ketika terdakwa masukkan kedalam jok sepeda tidak bisa masuk maka terdakwa minta untuk diambilkan palu saja dengan maksud untuk jaga-jaga, selanjutnya saksi anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH Bin NURKHOLIS mengambil palu tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam jok, kemudian terdakwa berangkat bersama saksi anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH Bin NURKHOLIS menuju Surabaya dimana terdakwa yang menjadi joki membonceng saksi anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH Bin NURKHOLIS, kemudan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi anak NAKHORIKUL

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDY FIRMANSYAH Bin NURKHOLIS sampai di titik kumpul di daerah Desa Anggaswangi tepatnya di dekat penjual bensin eceran, dan terdakwa bersama dengan saksi anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH Bin NURKHOLIS berkumpul di tempat itu bersama sesama komunitas KOPASKER yang beranggotakan perguruan silat IKSPI yang saat itu sudah berkumpul kurang lebih 30 orang, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib bersama-sama berangkat menuju Banyu Urip Surabaya tempat dilaksanakannya kopdar IKSPI, namun sebelum berangkat terdakwa memindahkan palu yang sebelumnya terdakwa simpan didalam jok sepeda motor, kemudian terdakwa pindah di selipkan ke pinggang sebelah kanan terdakwa, kemudian sekitar 23.00 WIB sesampainya di lokasi kopdar di daerah Banyu Urip Surabaya ternyata sudah tidak menemukan kegiatannya, selanjutnya terdakwa yang saat itu membonceng saksi anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH Bin NURKHOLIS langsung ikut bergabung dengan komunitas KOPASKER (komando pasukan keramat) melakukan konvoi keliling Surabaya dari manukan, flayover, menuju arah kedung dorong;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB rombongan konvoi sampai di Jl. Tunjungan Surabaya dan ketika sampai di depan Toko Bata Jl. Tunjungan Surabaya terdakwa sudah melihat komunitas teman terdakwa sudah mengeroyok saksi SANDY HARVIAN dan saksi ALDI HARIANTO yang diduga dari PSHT dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH Bin NURKHOLIS turun dari sepeda motor terdakwa selanjutnya ketika mendapat komando dari saksi MOCH. GHALY PUSDIANTO untuk ikut menyerang korban dan karena merasa dendam dengan PSHT atas kejadian di sidoarjo tersebut maka sebagai solidaritas terdakwa juga ikut menyerang saksi SANDY HARVIAN dan saksi ALDI HARIANTO dengan memukul menggunakan palu yang terbuat dari besi dan mengenai saksi SANDY HARVIAN dan saksi ALDI HARIANTO di bagian bahu sebanyak tiga kali sedangkan saksi anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH Bin NURKHOLIS juga memukul korban yang sudah terjatuh di lantai beberapa kali menggunakan tangan kosong, selanjutnya setelah saksi MOCH. GHALY PUSDIANTO berhasil melepas paksa hodie saksi ALDI HARIANTO yang di keroyok tersebut terdakwa bersama dengan saksi anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH Bin NURKHOLIS langsung kabur meninggalkan saksi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDY HARVIAN dan saksi ALDI HARIANTO, dengan saksi anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH Bin NURKHOLIS membonceng terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH Bin NURKHOLIS bergabung dengan komunitas konfey dan kemudian terdakwa kembali menjadi joki yang membonceng saksi anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH Bin NURKHOLIS sampai rumah, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira Jam 04.45 Wib di Perumahan Sidokare Indah Blok G No. 26 Kec. Sidokare Kab. Sidoarjo terdakwa diamankan oleh Petugas keplisian dari Polrestabes Surabaya untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa beserta rombongan tersebut, saksi SANDY HARVIAN mengalami luka sobek pada kepala sisi kanan dengan 7 jahitan sedangkan saksi ALDI HARIANTO mengalami luka pada kepala dan lubang pada leher akibat ditusuk dengan alat berupa besi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/53/II/KES.3/2024/Rumkit Tanggal 16 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. FAHIMA HIDAYATULLAH PUSPITASARI sebagai dokter jaga Di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso yang memeriksa terhadap korban SANDY HARVANI, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan seseorang laki-laki berusia sembilan belas tahun, dengan keadaan sadar, ditemukan luka yang sudah dijahit pada bagian kepala belakang akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 372/993/415.47/2024 Tanggal 17 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. AGUNG SUGIARTO M sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang yang memeriksa terhadap korban ALDI HARIANTO, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Didapatkan lebam kelopak mata kanan koma lebam belakang telinga kanan koma luka terbuka kepala belakang dan kepala belakang kiri koma jejas leher kiri dan lebam atas lutut karena akibat kekerasan tumpul yang memerlukan perawatan di ruang rawat inap untuk sementara waktu.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADI DJUWARDIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 bulan Januari tahun 2024 sekitar 23.30 Wib di depan Toko bata Jl. Tunjungan Surabaya yang saat itu sedang nongkrong bersama sdr. ALDHI HARIANTO;

- Bahwa yang menjadi korbanya adalah : anak saksi yang bernama SANDY HARVANI dan saksi ALDHI HARIANTO;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa yang telah melakukan Pengeroyokan dan yang melakukan pengeroyokan ± 30 orang yang melakukan pengeroyokan;

- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan adalah anak saksi yang bernama SANDY HARVIAN memakai kemeja hudi warna hitam, kemudian dirampas dan ambil oleh terdakwa yang melakukan pengeroyokan tersebut;

- Bahwa Kronologis kejadian diantaranya:

a. Pada hari Minggu tanggal 14 bulan Januari tahun 2024 sekitar 21.30 Wib anak saksi berpamitan nongkrong sepulang kerja dan bertemu dengan saksi ALDI HARIANTO di jl. Ngagel kidul Surabaya kemudian berangkat ke Jl. Tunjungan Surabaya.

b. Pada hari Minggu tanggal 14 bulan Januari tahun 2024 sekitar 23.30 Wib saksi mendapat kabar / di telf dari SANDY HARVANI bahwa habis dikeroyok oleh sekelompok dari perguruan IKS di depan Toko bata Jl. Tunjungan Surabaya dengan jumlah ± 30 orang langsung menyerang anak saksi dengan temannya saksi ALDHI HARIANTO.

c. Kemudian saksi berangkat dari rumah menuju RS. Dr., SUTOMO Karang menjangan dan saat itu anak saksi SANDY

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARVANI mengalami luka sobek / bocor pada kepalanya \pm 3 mm dan dijahit sebanyak 7 jahitan.

d. Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi melakukan laporan di SPKT Polrestabes Surabaya

- Bahwa cara terdakwa melakukan Pengeroyokan dengan cara awalnya saksi SANDY HARVANI bersama dengan saksi ALDI HARIANTO, langsung dan tiba-tiba menyerang dan ngeroyok saksi SANDY HARVANI yang saat itu sedang nongkrong bersama dengan saksi ALDI HARIANTO dengan menggunakan alat berupa besi dengan panjang \pm 30 meter;
- Bahwa saksi SANDY HARVANI mengalami luka sobek pada kepala sisi kanan dengan 7 jahitan, kemudian saksi ALDI HARIANTO mengalami luka pada kepala dan lubang pada leher akibat ditusuk dengan alat berupa besi, Sehingga saksi SANDY HARVANI mengalami pusing dan sakit pada kepalanya sedangkan saksi ALDI HARIANTO saksi antar pulang ke rumahnya;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, terdakwa dengan menggunakan besi dan palu untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi SANDY HARVANI bersama dengan saksi ALDI HARIANTO;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi SANDY HARVANI bisa melakukan aktifitas akan tetapi masih pusing akibat pemukulan pada kepalanya;

2. Saksi **SANDY HARVANI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 bulan Januari tahun 2024 sekitar 23.30 Wib di depan Toko bata Jl. Tunjungan Surabaya yang saat itu sedang nongkrong bersama saksi ALDI HARIANTO;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri dan saksi ALDI HARIANTO;
- Bahwa saksi tidak kenal dari terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan dan yang melakukan pengeroyokan \pm 30 orang yang melakukan pengeroyokan;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan adalah saksi memakai kemeja hudi warna hitam, kemudian dirampas dan ambil oleh pelaku pengeroyokan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian diantaranya:
 - a. Pada hari Minggu tanggal 14 bulan Januari tahun 2024 sekitar 21.30 Wib saya bertemu dengan saksi ALDI HARIANTO di jl. Ngagel kidul Surabaya kemudian berangkat ke Jl. Tunjungan Surabaya tepatnya di depan Toko bata.
 - b. Pada hari Minggu tanggal 14 bulan Januari tahun 2024 sekitar 23.30 Wib di depan Toko bata Jl. Tunjungan Surabaya tiba-tiba ada segerombolan pemuda dari perguruan IKS dengan jumlah \pm 30 orang langsung menyerang saksi dan saksi ALDI HARIANTO.
 - c. Saksi duluan di pukuli dengan menggunakan alat berupa benda tumpul berupa besi kurang lebih 30 cm yang dibawa oleh pelaku.
 - d. Kemudian terdakwa menyerang dan mengeroyok saksi ALDI HARIANTO alat berupa benda tumpul berupa besi yang dibawa oleh terdakwa.
 - e. Kemudian saksi melarikan diri dari terdakwa tersebut dan saksi mengetahui saksi ALDI HARIANTO dipukuli dan dikeroyok oleh terdakwa tersebut.
 - f. Kurang lebih 5 menit pelaku pengeroyokan meninggalkan tempat setelah mengeroyok saksi dan saksi ALDI HARIANTO setelah dibantu oleh pengguna jalan / orang disekitar untuk dibantu an tidak lama ada ambulance datang kemudian saksi ALDI HARIANTO dibawa ke rumah sakit Sutomo Karang Menjangan.
- Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi ADI DJUWARDIK melakukan laporan di SPKT Polrestabes Surabaya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengeroyokan bersama teman-temannya terhadap saksi dengan cara terdakwa langsung dan tiba-tiba menyerang dan ngeroyok saksi yang saat itu saksi sedang nongkrong bersama dengan saksi ALDI HARIANTO dengan menggunakan alat berupa besi dengan panjang \pm 30 meter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka sobek pada kepala sisi kanan dengan 7 jahitan, kemudian saksi ALDI HARIANTO mengalami luka pada kepala dan lubang pada leher akibat ditusuk dengan alat berupa besi Sehingga saksi mengalami pusing dan sakit pada kepala saksi;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikeroyok dengan posisi berhadapan dan dengan jarak kurang lebih setengah meter dengan pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa dari 30 orang diantara :
 - a. Saksi di keroyok oleh 2 orang orang.
 - b. Yang mengeroyok saksi ALDI HARIANTO kurang lebih 20 orang.
 - c. Yang menunggu 10 orang.
- Bahwa terdakwa menggunakan besi dan palu untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan saksi ALDI HARIANTO;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi belum bisa melakukan aktifitas akan tetapi masih pusing akibat pemukulan pada kepala saksi;

3. Saksi **ALDI HARIANTO** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 bulan Januari tahun 2024 sekitar 23.30 Wib di depan Toko sepatu bata Jl. Tunjungan Surabaya saksi saat itu sedang nongkrong bersama saksi **SANDY HARVANI**;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri dan saksi **SANDY HARVANI**;
- Bahwa saksi tidak kenal dari orang yang telah melakukan pengeroyokan yang berjumlah \pm 30 orang yang melakukan pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan adalah saksi tidak tau apa motif pelaku pengeroyokan tersebut tiba-tiba menyerang saksi akan tetapi waktu itu memakai kemeja hudi warna hitam, kemudian dirampas dan ambil oleh pelaku pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Kronologis kejadian diantaranya:
 - a. Pada hari Minggu tanggal 14 bulan Januari tahun 2024 sekitar 21.30 Wib saksi bertemu dengan saksi SANDY HARVANI di jl. Ngagel kidul Surabaya yang saat itu pulang kerja, kemudian berangkat ke Jl. Tunjungan Surabaya tepatnya di depan Toko bata untuk nongkrong.
 - b. Pada hari Minggu tanggal 14 bulan Januari tahun 2024 sekitar 23.30 Wib di depan Toko bata Jl. Tunjungan Surabaya tiba-tiba ada segerombolan pemuda dari perguruan IKS dengan jumlah \pm 30 orang langsung menyerang saksi dan saksi SANDY HARVANI.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Waktu itu saksi SANDY HARVANI duluan yang di pukuli dengan menggunakan alat berupa benda tumpul berupa besi kurang lebih 30 cm yang dibawa oleh terdakwa kemudian saya juga di keroyok dan dipukul dengan menggunakan alat berupa besi panjang dan alat tukang berupa palu (hammer).

d. Yang mengeroyok saksi dengan bertubi-tubi dan menarik saksi (diseret) hingga 5 meter dari tempat saksi duduk.

e. Yang melakukan pengeroyokan dengan jumlah kurang lebih 30 orang mengeroyok dan menghajar saksi dengan menggunakan alat berupa besi dan palu (hammer) serta dipukul dan ditendang hingga saksi mengalami luka pada:

1. Luka robek diatas kepala 10 jahitan.
2. Luka robek dikepala belakang bagian kiri 6 jahitan.
3. Telinga bagian belakang lebam biru kemerahan.
4. Leher sebelah kiri luka beretan.
5. Mata sebelah kanan lebam biru kemerahan.
6. Pinggang sebelah kanan lebam biru kemerahan.
7. Lutut sebelah kanan lebam biru kemerahan..

f. Kurang lebih 5 menit yang melakukan pengeroyokan meninggalkan tempat setelah mengeroyok saksi dan saksi SANDY HARVANI setelah dibantu oleh pengguna jalan / orang disekitar untuk dibantu an tidak lama ada ambulance datang kemudian saksi dibawa ke rumah sakit Sutomo Karang menjangkan untuk dilakukan perawatan.

g. Pada Selasa saksi dirawat Rs. RSUD Kab. Jombang dikarenakan dokter menyarankan harus rawat inap dikarena luka yang saksi alami sangat serius

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara awalnya saksi bersama dengan saksi SANDY HARVANI, langsung dan tiba-tiba menyerang dan ngeroyok saksi yang saat itu saksi sedang nongkrong bersama dengan saksi SANDY HARVANI tiba-tiba menyerang dan mengeroyok dengan menggunakan alat berupa besi dan palu (hammer) dan menggunakan tangan kosong dan tendangan dengan membabi buta;

- Bahwa Dari 30 orang diantara :

a. Saksi di keroyok oleh 2 orang.



b. Yang mengeroyok saksi SANDY HARVANI kurang lebih 20 orang.

c. Yang menunggu 10 orang.

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 bulan Januari tahun 2024 sekitar 23.30 Wib di depan Toko bata Jl. Tunjungan Surabaya;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan besi, palu (hammer), pukulan dan tendangan untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan saksi SANDY HARVANI;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut pada saat itu dengan menggunakan kekuatan sangat kuat dan akibat pengeroyokan saya tidak bisa melakukan aktifitas masih menjalani perawatan di RSUD Kab. Jombang untuk dilakukan perawatan secara insentif;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **MOCH. GHALY PUSDIANTO Bin ACHMAD YUSUF**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Jam 23.30 Wib yang berada di depan toko BATA Jl. Tunjungan Surabaya arah hotel Mojopahit Surabaya pada saat saksi sedang konvoi keliling Surabaya;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar Jam 22.00 Wib di rumah teman saksi yang beralamat di Desa Congkop Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo. Adapun aktivitas saksi saat diamankan yaitu sedang nongkrong bersama teman saksi setelah pulang kerja;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi ILHAM AKBAR;
- Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan korban namun korbannya adalah dua orang laki-laki yang sedang berdiri di lesehan di pinggir jalan depan toko BATA di jl. Tunjungan Surabaya yang menggunakan hodie warna hitam yang bergambarkan mirip atribut komunitas Organisasi Perguruan Pencak Silat yang saksi kira dari perguruan PSHT;
- Bahwa saksi mengetahui video yang beredar di akun Tiktok bahwa jumlah pelaku pengeroyokan terhadap korban yaitu kurang lebih 20 (dua

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby



puluh) orang yang merupakan anggota perguruan silat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti (IKSPI Kera Sakti) yang awalnya saksi sedang merayakan acara anniversary IKSPI Kera Sakti yang ke - 44 di kota Surabaya dengan agenda konvoi bersama di jalanan kota Surabaya;

- Bahwa cara saksi melakukan pengeroyokan adalah ketika rombongan konvoi melintas di Jl. Tunjungan, tiba-tiba beberapa peserta konvoi turun dari sepeda motor dan langsung bersama-sama menyerang dua orang laki-laki yang tidak dikenal yang sedang berdiri di depan toko BATA jl. Tunjungan dengan cara memukuli korban hingga saat itu korban terjatuh karena dikeroyok secara bersama-sama oleh peserta konvoi anggota perguruan silat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti (IKSPI Kera Sakti);

- Bahwa saksi berperan menyeret korban dan mengambil paksa barang milik korban dengan cara menarik hodie milik korban yang sedang digunakan hingga terlepas dan saksi bawa pulang, Sdr. ILHAM AKBAR yang berperan membonceng saksi menuju lokasi kejadian pengeroyokan menggunakan sepeda motor Yamaha N MAX warna kuning No.Pol: tidak ingat, terdakwa yang menggunakan jaket dan helm warna merah yang berperan memukul korban menggunakan sebuah palu besi di bagian kepala dan tubuh korban, sedangkan anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH berperan membonceng terdakwa menuju lokasi kejadian pengeroyokan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol W 5654 NEZ milik terdakwa;

- Bahwa untuk rekan-rekan lain yang ikut konvoi dan saksi kenal saat itu, antara lain : Sdr. RENO yang berperan ikut konvoi, Sdr. MARKO yang berperan sebagai pimpinan rombongan Sidoarjo, Sdr. FAISAL yang berperan ikut konvoi malam itu, Sdr. KANCIL yang berperan ikut konvoi malam itu, Sdr. ZAINAL yang berperan menunjukkan titik kumpul di desa Anggaswangi;

- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pengeroyokan terhadap korban saat itu yaitu karena saksi sakit hati yang disebabkan pernah mengalami pemukulan oleh kelompok perguruan silat PSHT pada sekira bulan Oktober 2023, akhirnya secara spontan saksi juga ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban di depan toko BATA Jl. Tunjungan Surabaya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Jam 23.30 Wib. Adapun maksud saksi mengambil paksa baju milik korban karena saksi ingin menguasai baju korban untuk saksi gunakan sebagai koleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hal tersebut pernah saksi alami ketika baju saksi dirampas oleh kelompok perguruan silat lain di sekitar Wates kota Sidoarjo sekira akhir bulan Oktober 2023;

- Bahwa yang melakukan konvoi di kota Surabaya saat itu yaitu Sdr. MARCO dengan cara mengirim pesan melalui grup WA milik komunitas IKSPI yang dinamai "JUAL BELI PANCING" dengan kalimat "AYO YANG FREE TAK TUNGGU TIKUM SINI" yang kemudian Sdr. MARCO meneruskan pesan berisi titik lokasi untuk berkumpul yaitu di SPBU Pucang sekitar Alun-alun kota Sidoarjo;

- Bahwa kondisi korban pada saat setelah mengalami peristiwa pengeroyokan saat itu berada di lantai trotoar dalam kondisi duduk dengan jaket terlepas namun kaosnya tersingkap hingga ke leher. Saksi tidak mengetahui pasti jika korban mengalami luka karena saat itu saksi langsung meninggalkan korban setelah berhasil merampas jaket hoodie warna hitam milik korban menuju ke Sdr. ILHAM untuk pulang dengan berboncengan tiga bersama Sdr. BLENDUNG;

- Bahwa saksi menggunakan tangan kosong saat merampas jaket hoodie warna hitam milik korban dan saksi tidak menggunakan alat apapun;

- Bahwa perihal yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type N MAX No.Pol: W-6069-UO warna kuning tersebut merupakan kendaraan milik Sdr. ILHAM yang saksi gunakan untuk menuju ke lokasi tempat kejadian pengeroyokan yang terjadi di depan toko BATA jl. Tunjungan Surabaya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Jam 23.30 Wib;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Mochamad Ainun Najib Bin Mochammad Imron, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di amankan oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar Jam 03.00 Wib di Jl. Desa Sidokepong RT 30 RW 7, Kec. Buduran Kabupaten Sidoarjo, aktifitas saksi sedang tidur;

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan teman saksi MOCH. GHALY PUSDIANTO karena sama-sama mengikuti konvoi di Jl. Tunjungan Surabaya;

- Bahwa saksi di periksa dalam perkara ini bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang saksi lakukan bersama kelompok

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman saksi dari perguruan Ikatan keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti saat melakukan konvoi di Jl. Tunjungan Surabaya;

- Bahwa saksi mengikuti konvoi saat itu bersama 5 orang antara lain : ICHAL Cabang Sidoarjo, DEVA Cabang Sidoarjo, Sdr. MARKO, (umur 21 tahun) alamat Desa Sumorame Kec. Candi Sidoarjo, KANCIL, (umur 22 tahun) alamat Desa Jumputreko Kec. Sukodono Sidoarjo, MOCH. GHALY PUSDIANTO cabang sidoarjo;

- Bahwa saksi diajak oleh saksi MOCH.AGHALY PUSDIANTO dengan mengatakan "AYO HAM ENGKO BENGI ONO ACARA NANG SUROBOYO, ACARA KS" saat berada di Pos Kamling Wonoayu Sidoarjo dengan aktifitas selesai mengamen;

- Bahwa saksi berangkat ke acara ulang tahun ke-44 IKSPI bersama dengan saudara MOCH.AGHALY PUSDIANTO selanjutnya kami berkumpul di Tikum Anggaswangi sidoarjo kemudian berpindah ke SPBU alun-alun sidoarjo dan ditempat tersebut sudah ada ICHAL, MARKO, ARYO, KANCIL dari kelompok IKSPI kera sakti cabang sidoarjo dan selanjutnya berangkat menggunakan 20 sepeda motor, saksi membonceng MOCH. GHALY PUSDIANTO menggunakan sepeda motor NMax warna kuning Nopol W 6059 UO, kemudian MARKO berboncengan dengan ARYO sedangkan KANCIL dibonceng temannya yang saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa saksi beserta rombongan IKSPI kera sakti dari Tikum Anggaswangi Sidoarjo – SPBU Alun-alun Sidoarjo - Banyu Urip – kedungdoro – praban – Tunjungan – Panglima sudirman – Darmo – ahmad yani surabaya – Aloha – Mcd Gedangan – arah pulang ke rumah;

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira 23.00 Wib yang berada di depan toko BATA Jl. Tunjungan Surabaya dan Saksi tidak kenal dengan korban dalam perkara ini;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah MOCH. GHALY PUSDIANTO bersama bersama dengan teman-teman kelompok IKSPI kera sakti yang saksi tidak mengenal nama mereka sedangkan saksi membantu MOCH. GHALY PUSDIANTO menjadi joki konvoi yang bertujuan untuk merayakan ulang tahun ke 44 IKSPI dengan sasaran membalas dendam kepada perguruan pencak silat PSHT. Yang dimana ketika kejadian di jl. Tunjungan tersebut MOCH. GHALY PUSDIANTO ikut turun melakukan pengeroyokan saksi menunggu di sepeda motor dan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah MOCH. GHALY PUSDIANTO selesai melakukan pengeroyokan langsung naik lagi ke motor sehingga kami berdua melanjutkan konvoi bersama kelompok IKSPI lainnya;

- Bahwa saat itu MOCH. GHALY PUSDIANTO langsung turun dari sepeda motor tanpa mengatakan apa-apa lalu setelah saksi mengetahui MOCH. GHALY PUSDIANTO turun saksi berhenti sekitar 10 meter;

- Bahwa barang yang didapat oleh MOCH. GHALY PUSDIANTO setelah melakukan pemukulan secara bersama-sama didepan Toko Bata Jl. Tunjungan Surabaya adalah hoodie warna hitam milik korban;

- Bahwa 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dan terdapat tulisan warna putih di sisi / bagian tengah simpan di sepeda motor NMax warna kuning Nopol W 6059 UO;

- Bahwa saat berada di SPBU ALOHA Juanda saksi bersama MOCH. GHALY PUSDIANTO berhenti isi bensin kemudian saksi disuruh oleh MOCH. GHALY PUSDIANTO untuk membuka jok sepeda motor lalu MOCH. GHALY PUSDIANTO memasukkan 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dan terdapat tulisan warna putih di sisi / bagian tengah didalam jok sepeda motor NMax warna kuning Nopol W 6059 UO;

- Bahwa yang menguasai dan menyimpan 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dan terdapat tulisan warna putih di sisi / bagian tengah setelah selesai melakukan konvoi di Surabaya – Sidoarjo adalah Sdr. Sdr. MOCH. GHALY PUSDIANTO;

- Bahwa kurang lebih yang melakukan pengeroyokan sebanyak 14 orang dan seluruhnya adalah kelompok IKSPI kera sakti yang melakukan konvoi perayaan hari ulang tahun IKSPI;

- Bahwa saksi berperan sebagai joki dari Sdr. MOCH. GHALY PUSDIANTO melakukan konvoi yang berlanjut pengeroyokan di jl tunjungan Surabaya serta turut membantu menyimpan 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dan terdapat tulisan warna putih di sisi / bagian tengah yang tersimpan di dalam jok sepeda motor NMax warna kuning Nopol W 6059 UO;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Jam 23.30 Wib yang berada di depan toko bata Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjungan Surabaya arah hotel Mojopahit Surabaya pada saat saya sedang konvoi keliling Surabaya;

- Bahwa terdakwa di amankan oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar Jam 04.45 Wib di Perumahan Sidokare Indah Blok G No. 26 Kec. Sidokare Kab. Sidoarjo;

- Bahwa terdakwa tidak kenal sama sekali dengan saksi SANDY HARVANI dan saksi ALDI HARIANTO yang sedang duduk lesehan di pinggir jalan depan toko bata Jl Tunjungan Surabaya yang menggunakan hodie warna hitam yang bergambarkan atribut organisasi Perguruan Pencak Silat (yang saya kira dari perguruan PSHT);

- Bahwa yang pengeroyokan kurang lebih 20 (dua puluh) orang sampai 30(tiga puluh) orang;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pengeroyokan adalah ketika terdakwa sampai di depan toko bata Jl. Tunjungan korban saat itu sudah dalam keadaan terjatuh karena dikeroyok oleh teman terdakwa pengkut perguruan pencak Silat IKS kemudian saudara GALIH mengomandoi rombongan untuk menyerbu saksi SANDY HARVANI dan saksi ALDI HARIANTO yang sudah dalam keadaan dikeroyok teman teman terdakwa juga sehingga mendengar itu terdakwa langsung berlari menuju saksi SANDY HARVANI dan saksi ALDI HARIANTO yang sudah tergeletak dan dikeroyok teman-teman terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil palu yang terdakwa simpan di pinggang terdakwa dan langsung terdakwa pukulkan beberapa kali mengenai bahu saksi SANDY HARVANI dan saksi ALDI HARIANTO dan setelah GALIH berhasil melepas hodie korban dari badannya terdakwa bersama rombongan langsung kabur meninggalkan korban;

- Bahwa penyebab pengeroyokan yang diduga kelompok Perguruan Pencak Silat PSHT tersebut adalah karena balas dendam atas kejadian pada tanggal 23 Desember 2023 yang sebelumnya kelompok Perguruan Pencak Silat PSHT juga melakukan pengeroyokan terhadap warga IKS yang saat pulang dari pengajian di Saimbang Sukodono Sidoarjo, yang mana saat perjalanan tersebut pihak kami dihadang dan diserang dan terjadi bentrok untuk selanjutnya tawuran dan dari kejadian tersebut salah satu warga IKS mengalami luka di bagian pelipis sebelah kanan" dan ketika sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian sampai saat ini belum ada tindak lanjut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang diantaranya yang saya kenal : Sdr. GALIH dan untuk yang lain terdakwa tidak kenal karena terdakwa hanya mengenalnya mereka juga perguruan Ikatan keluarga Silat Putra Indonesia (IKS);
- Bahwa terdakwa ikut melakukan pengeroyokan tersebut karena awalnya mendapat ajakan melalui grup whatsapp "kopasker" dengan ajakan Anyfersary IKSP Kera Sakti yang bertempat di Surabaya selanjutnya didata oleh admint grup namun siapa terdakwa tidak tahu. Selanjutnya terdakwa menemui Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH yang kebetulan dekat dan selanjutnya saya menunjukkan Whastapp tersebut kepada Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH untuk ikut pergi, selanjutnya kami sepakat dan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Jam 18.30 Wib terdakwa menjemput Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH dan kemudian sama sama berangkat menuju Surabaya, selanjutnya sesampainya di lokasi kopdar di daerah banyuurip Surabaya ternyata sudah tidak menemukan kegiatannya, selanjutnya terdakwa yang saat itu membonceng Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH langsung ikut bergabung dengan komunitas KOPASKER (komando pasukan keramat) melakukan konvoi keliling Surabaya dari manukan, flyover, menuju arah kedung doro kemudian sesampainya di jl tunjungan Surabaya terdakwa sudah melihat komunitas teman terdakwa sudah mengeroyok saksi SANDY HARVANI dan saksi ALDI HARIANTO yang diduga dari PSHT dan ketika mendapat komando dari GALIH untuk ikut menyerang korban sehingga karena kami merasa dendam dengan PSHT atas kejadian di sidoarjo tersebut maka terdakwa juga ikut menyerang korban dengan memukul menggunakan palu yang terbuat dari besi dan mengenai korban di bagian bahu;
- Bahwa posisi terdakwa saat itu berada di depan took bata Jl. Tunjungan Surabaya arah hotel Mojopahit Surabaya dan tepat didepan korban dengan jarak 1 meter;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa lihat korban hanya menutupi wajahnya tanpa ada perlawanan terduduk dibawah dan karena situasi remang maka terdakwa tidak dapat melihat luka apa yang dialami korban namun yang pasti korban terlihat lemas akibat pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama dengan rombongan dan dengan jumlah yang sebanyak itu semua salingukul korban;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologis kejadian tersebut adalah :

- Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB pada awalnya terdakwa diberitahu oleh ibu terdakwa ada undangan ajakan melalui grup whatsapp “kopasker” dengan ajakan Anyfersary IKSP Kera Sakti yang bertempat di Surabaya selanjutnya didata oleh admint grup namun siapa terdakwa tidak tahu.
- Selanjutnya sekira jam 18.35 saya menemui Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH yang kebetulan dekat dan selanjutnya terdakwa menunjukkan Whastapp tersebut kepada Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH untuk ikut pergi, selanjutnya kami sepakat dan terdakwa langsung pulang untuk bersiap siap.
- Sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motot Honda Bead No. Pol W 5654 NEZ warna hitam milik ibu terdakwa menjemput Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH dirumahnya dan sesampainya dirumahnya Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH, terdakwa mengambil besi holo (gafalum) namun ketika terdakwa masukkan kedalam jok sepeda tidak bisa masuk maka terdakwa minta untuk diambilkan palu saja dengan maksud untuk jaga jaga, yang selanjutnya palu yang diambil Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH tersebut saya masukkan kedalam jok.
- Kemudian terdakwa berangkat bersama dengan Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH menuju Surabaya dimana terdakwa yang menjadi joki membonceng Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH.
- Sekitar pukul 21.30 WIB kami sampai di titik kumpul di daerah desa anggaswangi tepatnya di dekat penjual bensin eceran, dan kami berkumpul di tempat itu bersama sesame komunitas KOPASKER yang beranggotakan perguruan silat IKSPI yang saat itu sudah berkumpul kurang lebih 30 orang.
- Sekitar pukul 22.00 WIB bersama-sama berangkat menuju banyuurip Surabaya tempat dilaksanakannya kopdar IKSPI namun sebelum berangkat terdakwa memindahkan palu yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor terdakwa selipkan ke pinggang sebelah kanan terdakwa.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 23.00 WIB selanjutnya sesampainya di lokasi kopdar di daerah banyuurip Surabaya ternyata sudah tidak menemukan kegiatannya, selanjutnya terdakwa yang saat itu membonceng Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH langsung ikut bergabung dengan komunitas KOPASKER (komando pasukan keramat) melakukan konfui keliling Surabaya dari manukan, flayover, menuju arah kedung doru.
- Sekitar pukul 23.30 WIB kemudian rombongan konfui sampai di jl tunjungan Surabaya dan ketika sampai di depan toko bata jl. Tunjungan Surabaya saya sudah melihat komunitas teman terdakwa sudah mengeroyok saksi SANDY HARVANI dan saksi ALDI HARIANTO yang diduga dari PSHT dan selanjutnya terdakwa bersama Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH turun dari sepeda motor terdakwa selanjutnya ketika mendapat komando dari GALIH untuk ikut menyerang korban karena kami merasa dendam dengan PSHT atas kejadian di sidoarjo tersebut maka sebagai solidaritas terdakwa juga ikut menyerang korban dengan memukul menggunakan palu yang terbuat dari besi dan mengenai korban di bagian bahu sebanyak tiga kali sedangkan dan Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH juga terdakwa lihat memukul korban yang sudah terjatuh di lantai beberapa kali menggunakan tangan kosong.
- Selanjutnya setelah GALIH berhasil melepas paksa hodie korban yang kami keroyok tersebut kami langsung kabur meninggalkan korban dengan Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH membonceng terdakwa dan kemudian kami bergabung dengan komunitas konfui dan kemudian terdakwa kembali menjadi joki yang membonceng Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH sampai rumah.
- Kemudian sekitar hari Senin tanggal 15 Januari 2024, terdakwa mendengar dari adik terdakwa kalau ada berita viral di IG dan media online tentang adanya pengeroyokan di jl. Tunjungan Surabaya dan terdakwa merasa takut sehingga terdakwa tinggal di rumah saudara terdakwa.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira Jam 04.45 Wib di Perumahan Sidokare Indah Blok G No. 26 Kec. Sidokare Kab. Sidoarjo terdakwa diamankan oleh Petugas keplisian dari Polrestabes Surabaya untuk proses hokum lebih lanjut;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi menggunakan palu yang terbuat dari besi bergagang kayu untuk memukul korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adanya bercak darah;
- ✓ 1 (satu) potong kaos hitam bergambar atribut IKSPI;
- ✓ 1 (satu) celana pendek warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu warna coklat;
- ✓ 1 (satu) buah Helm warna merah;
- ✓ 1 (satu) unit HP merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) buah dosbook HP Vivo Y15S warna biru;

Dikembalikan kepada saksi ALDI HARIANTO

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : W-5654-NEZ warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa

- ✓ 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman kejadian pengeroyokan; (disita dari saksi SANDY HARVANI)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Jam 23.30 Wib yang berada di depan toko bata Jl. Tunjungan Surabaya arah hotel Mojopahit Surabaya pada saat saksi sedang konvoi keliling Surabaya;
- Bahwa yang pengeroyokan kurang lebih 20 (dua puluh) orang sampai 30(tiga puluh) orang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengeroyokan adalah ketika terdakwa sampai di depan toko bata Jl. Tunjungan korban saat itu sudah dalam keadaan terjatuh karena dikeroyok oleh teman terdakwa pengkut perguruan pencak Silat IKS kemudian saudara GALIH mengomandoi rombongan untuk menyerbu saksi SANDY HARVANI dan saksi ALDI HARIANTO yang sudah dalam keadaan dikeroyok teman teman terdakwa juga sehingga mendengar itu terdakwa langsung berlari menuju saksi SANDY HARVANI dan saksi ALDI HARIANTO yang sudah tergeletak dan dikeroyok teman-teman terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil palu yang terdakwa simpan di pinggang terdakwa dan langsung terdakwa pukul beberapa kali mengenai bahu saksi SANDY HARVANI dan saksi ALDI HARIANTO dan setelah GALIH berhasil melepas hodie korban dari badannya terdakwa bersama rombongan langsung kabur meninggalkan korban;

- Bahwa penyebab pengeroyokan yang diduga kelompok Perguruan Pencak Silat PSHT tersebut adalah karena balas dendam atas kejadian pada tanggal 23 Desember 2023 yang sebelumnya kelompok Perguruan Pencak Silat PSHT juga melakukan pengeroyokan terhadap warga IKS yang saat pulang dari pengajian di Saimbang Sukodono Sidoarjo, yang mana saat perjalanan tersebut pihak kami dihadang dan diserang dan terjadi bentrok untuk selanjutnya tawuran dan dari kejadian tersebut salah satu warga IKS mengalami luka di bagian pelipis sebelah kanan dan ketika sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian sampai saat ini belum ada tindak lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang diantaranya yang saya kenal : Sdr. GALIH dan untuk yang lain terdakwa tidak kenal karena terdakwa hanya kenalnya mereka juga perguruan Ikatan keluarga Silat Putra Indonesia (IKS);

- Bahwa terdakwa ikut melakukan pengeroyokan tersebut karena awalnya mendapat ajakan melalui grup whatsapp "kopasker" dengan ajakan Anyfersary IKSP Kera Sakti yang bertempat di Surabaya selanjutnya didata oleh admint grup namun siapa terdakwa tidak tahu. Selanjutnya terdakwa menemui Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH yang kebetulan dekat dan selanjutnya saya menunjukkan Whastapp tersebut kepada Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH untuk ikut pergi, selanjutnya kami sepakat dan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Jam 18.30 Wib terdakwa menjemput Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH dan kemudian sama sama berangkat menuju Surabaya, selanjutnya sesampainya di lokasi kopdar di daerah banyuurip Surabaya ternyata sudah tidak menemukan kegiatannya, selanjutnya terdakwa yang saat itu membonceng Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH langsung ikut bergabung dengan komunitas KOPASKER (komando pasukan keramat) melakukan konfui keliling Surabaya dari manukan, flayover, menuju arah kedung doro kemudian sesampainya di jl tunjungan Surabaya terdakwa sudah melihat komunitas teman terdakwa sudah mengeroyok saksi SANDY HARVANI

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi ALDI HARIANTO yang diduga dari PSHT dan ketika mendapat komando dari GALIH untuk ikut menyerang korban sehingga karena kami merasa dendam dengan PSHT atas kejadian di sidoarjo tersebut maka terdakwa juga ikut menyerang korban dengan memukul menggunakan palu yang terbuat dari besi dan mengenai korban di bagian bahu;

- Bahwa posisi terdakwa saat itu berada di depan took bata Jl. Tunjungan Surabaya arah hotel Mojopahit Surabaya dan tepat didepan korban dengan jarak 1 meter;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa lihat korban hanya menutupi wajahnya tanpa ada perlawanan terduduk dibawah dan karena situasi remang maka terdakwa tidak dapat melihat luka apa yang dialami korban namun yang pasti korban terlihat lemas akibat pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama dengan rombongan dan dengan jumlah yang sebanyak itu semua salingukul korban;

- Bahwa Kronologis kejadian tersebut adalah :

- Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB pada awalnya terdakwa diberitahu oleh ibu terdakwa ada undangan ajakan melalui grup whatsapp "kopasker" dengan ajakan Anyfersary IKSP Kera Sakti yang bertempat di Surabaya selanjutnya didata oleh admint grup namun siapa terdakwa tidak tahu.

- Selanjutnya sekira jam 18.35 saya menemui Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH yang kebetulan dekat dan selanjutnya terdakwa menunjukkan Whastapp tersebut kepada Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH untuk ikut pergi, selanjutnya kami sepakat dan terdakwa langsung pulang untuk bersiap siap.

- Sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motot Honda Bead No. Pol W 5654 NEZ warna hitam milik ibu terdakwa menjemput Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH dirumahnya dan sesampainya dirumahnya Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH, terdakwa mengambil besi holo (gafalum) namun ketika terdakwa masukkan kedalam jok sepeda tidak bisa masuk maka terdakwa minta untuk diambihkan palu saja dengan maksud untuk jaga jaga, yang selanjutnya palu yang diambil Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH tersebut saya masukkan kedalam jok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa berangkat bersama dengan Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH menuju Surabaya dimana terdakwa yang menjadi joki membonceng Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH.
- Sekitar pukul 21.30 WIB kami sampai di titik kumpul di daerah desa anggaswangi tepatnya di dekat penjual bensin eceran, dan kami berkumpul di tempat itu bersama sesame komunitas KOPASKER yang beranggotakan perguruan silat IKSPI yang saat itu sudah berkumpul kurang lebih 30 orang.
- Sekitar pukul 22.00 WIB bersama-sama berangkat menuju banyuurip Surabaya tempat dilaksanakannya kopdar IKSPI namun sebelum berangkat terdakwa memindahkan palu yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor terdakwa selipkan ke pinggang sebelah kanan terdakwa.
- Sekitar pukul 23.00 WIB selanjutnya sesampainya di lokasi kopdar di daerah banyuurip Surabaya ternyata sudah tidak menemukan kegiatannya, selanjutnya terdakwa yang saat itu membonceng Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH langsung ikut bergabung dengan komunitas KOPASKER (komando pasukan keramat) melakukan konfui keliling Surabaya dari manukan, flayover, menuju arah kedung doro.
- Sekitar pukul 23.30 WIB kemudian rombongan konfuy sampai di jl tunjungan Surabaya dan ketika sampai di depan toko bata jl. Tunjungan Surabaya saya sudah melihat komunitas teman terdakwa sudah mengeroyok saksi SANDY HARVANI dan saksi ALDI HARIANTO yang diduga dari PSHT dan selanjutnya terdakwa bersama Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH turun dari sepeda motor terdakwa selanjutnya ketika mendapat komando dari GALIH untuk ikut menyerang korban karena kami merasa dendam dengan PSHT atas kejadian di sidoarjo tersebut maka sebagai solidaritas terdakwa juga ikut menyerang korban dengan memukul menggunakan palu yang terbuat dari besi dan mengenai korban di bagian bahu sebanyak tiga kali sedangkan dan Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH juga terdakwa lihat memukul korban yang sudah terjatuh di lantai beberapa kali menggunakan tangan kosong.
- Selanjutnya setelah GALIH berhasil melepas paksa hodie korban yang kami keroyok tersebut kami langsung kabur

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan korban dengan Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH membonceng terdakwa dan kemudian kami bergabung dengan komunitas konfey dan kemudian terdakwa kembali menjadi joki yang membonceng Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH sampai rumah.

- Kemudian sekitar hari Senin tanggal 15 Januari 2024, terdakwa mendengar dari adik terdakwa kalau ada berita viral di IG dan media online tentang adanya pengeroyokan di jl. Tunjungan Surabaya dan terdakwa merasa takut sehingga terdakwa tinggal di rumah saudara terdakwa.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira Jam 04.45 Wib di Perumahan Sidokare Indah Blok G No. 26 Kec. Sidokare Kab. Sidoarjo terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisan dari Polrestaes Surabaya untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian saksi menggunakan palu yang terbuat dari besi bergagang kayu untuk memukul korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka sobek pada kepala sisi kanan dengan 7 jahitan, kemudian saksi ALDI HARIANTO mengalami luka pada kepala dan lubang pada leher akibat ditusuk dengan alat berupa besi Sehingga saksi mengalami pusing dan sakit pada kepala saksi;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/53/II/KES.3/2024/Rumkit Tanggal 16 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. FAHIMA HIDAYATULLAH PUSPITASARI sebagai dokter jaga Di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso yang memeriksa terhadap korban SANDY HARVANI, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan seseorang laki-laki berusia sembilan belas tahun, dengan keadaan sadar, ditemukan luka yang sudah dijahit pada bagian kepala belakang akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Mochamad Ainun Najib Bin Mochammad Imron yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Mochamad Ainun Najib Bin Mochammad Imron, kemudian selama persidangan Terdakwa Mochamad Ainun Najib Bin Mochammad Imron dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Mochamad Ainun Najib Bin Mochammad Imron tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (geestelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Mochamad Ainun Najib Bin Mochammad Imron juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;



Menimbang, pengertian kekerasan dalam pasal ini adalah kekerasan itu dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Kekerasan tersebut harus ditujukan pada orang atau barang, kekerasan tersebut harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Jam 23.30 Wib yang berada di depan toko bata Jl. Tunjungan Surabaya arah hotel Mojopahit Surabaya pada saat saksi sedang konvoi keliling Surabaya, yang melakukan pengeroyokan kurang lebih 20 (dua puluh) orang sampai 30(tiga puluh) orang;

Bahwa cara terdakwa melakukan pengeroyokan adalah ketika terdakwa sampai di depan toko bata Jl. Tunjungan korban saat itu sudah dalam keadaan terjatuh karena dikeroyok oleh teman terdakwa pengkut perguruan pencak Silat IKS kemudian saudara GALIH mengomandoi rombongan untuk menyerbu saksi SANDY HARVANI dan saksi ALDI HARIANTO yang sudah dalam keadaan dikeroyok teman teman terdakwa juga sehingga mendengar itu terdakwa langsung berlari menuju saksi SANDY HARVANI dan saksi ALDI HARIANTO yang sudah tergeletak dan dikeroyok teman-teman terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil palu yang terdakwa simpan di pinggang terdakwa dan langsung terdakwa pukulkan beberapa kali mengenai bahu saksi SANDY HARVANI dan saksi ALDI HARIANTO dan setelah GALIH berhasil melepas hodie korban dari badannya terdakwa bersama rombongan langsung kabur meninggalkan korban;

Bahwa penyebab pengeroyokan yang diduga kelompok Perguruan Pencak Silat PSHT tersebut adalah karena balas dendam atas kejadian pada tanggal 23 Desember 2023 yang sebelumnya kelompok Perguruan Pencak Silat PSHT juga melakukan pengeroyokan terhadap warga IKS yang saat pulang dari pengajian di Saimbang Sukodono Sidoarjo, yang mana saat perjalanan tersebut pihak kami dihadang dan diserang dan terjadi bentrok untuk selanjutnya tawuran dan dari kejadian tersebut salah satu warga IKS mengalami luka di bagian pelipis sebelah kanan” ;

Bahwa terdakwa ikut melakukan pengeroyokan tersebut karena awalnya mendapat ajakan melalui grup whatsapp “kopasker” dengan ajakan Anyfersary IKSP Kera Sakti yang bertempat di Surabaya selanjutnya didata oleh admint grup namun siapa terdakwa tidak tahu. Selanjutnya terdakwa menemui Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH yang kebetulan dekat dan selanjutnya saya menunjukkan Whastapp tersebut kepada Anak NAKHORIKUL

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDY FIRMANSYAH untuk ikut pergi, selanjutnya kami sepakat dan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Jam 18.30 Wib terdakwa menjemput Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH dan kemudian sama sama berangkat menuju Surabaya, selanjutnya sesampainya di lokasi kopdar di daerah banyuurip Surabaya ternyata sudah tidak menemukan kegiatannya, selanjutnya terdakwa yang saat itu membonceng Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH langsung ikut bergabung dengan komunitas KOPASKER (komando pasukan keramat) melakukan konvoi keliling Surabaya dari manukan, flayover, menuju arah kedung doro kemudian sesampainya di jl tunjungan Surabaya terdakwa sudah melihat komunitas teman terdakwa sudah mengeroyok saksi SANDY HARVANI dan saksi ALDI HARIANTO yang diduga dari PSHT dan ketika mendapat komando dari GALIH untuk ikut menyerang korban sehingga karena kami merasa dendam dengan PSHT atas kejadian di sidoarjo tersebut maka terdakwa juga ikut menyerang korban dengan memukul menggunakan palu yang terbuat dari besi dan mengenai korban di bagian bahu;

Bahwa posisi terdakwa saat itu berada di depan toko bata Jl. Tunjungan Surabaya arah hotel Mojopahit Surabaya dan tepat didepan korban dengan jarak 1 meter, pada saat kejadian terdakwa lihat korban hanya menutupi wajahnya tanpa ada perlawanan terduduk dibawah dan karena situasi remang maka terdakwa tidak dapat melihat luka apa yang dialami korban namun yang pasti korban terlihat lemas akibat pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama dengan rombongan dan dengan jumlah yang sebanyak itu semua saling pukul korban;

Bahwa Kronologis kejadian tersebut adalah :

- Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB pada awalnya terdakwa diberitahu oleh ibu terdakwa ada undangan ajakan melalui grup whatsapp "kopasker" dengan ajakan Anyfersary IKSP Kera Sakti yang bertempat di Surabaya selanjutnya didata oleh admint grup namun siapa terdakwa tidak tahu.
- Selanjutnya sekira jam 18.35 saya menemui Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH yang kebetulan dekat dan selanjutnya terdakwa menunjukkan Whastapp tersebut kepada Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH untuk ikut pergi, selanjutnya kami sepakat dan terdakwa langsung pulang untuk bersiap siap.
- Sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motot Honda Bead No. Pol W 5654 NEZ warna

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam milik ibu terdakwa menjemput Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH dirumahnya dan sesampainya dirumahnya Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH, terdakwa mengambil besi holo (gafalum) namun ketika terdakwa masukkan kedalam jok sepeda tidak bisa masuk maka terdakwa minta untuk diambikan palu saja dengan maksud untuk jaga jaga, yang selanjutnya palu yang diambil Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH tersebut saya masukkan kedalam jok.

- Kemudian terdakwa berangkat bersama dengan Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH menuju Surabaya dimana terdakwa yang menjadi joki membonceng Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH.

- Sekitar pukul 21.30 WIB kami sampai di titik kumpul di daerah desa anggaswangi tepatnya di dekat penjual bensin eceran, dan kami berkumpul di tempat itu bersama sesame komunitas KOPASKER yang beranggotakan perguruan silat IKSPI yang saat itu sudah berkumpul kurang lebih 30 orang.

- Sekitar pukul 22.00 WIB bersama-sama berangkat menuju banyuurip Surabaya tempat dilaksanakannya kopdar IKSPI namun sebelum berangkat terdakwa memindahkan palu yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor terdakwa selipkan ke pinggang sebelah kanan terdakwa.

- Sekitar pukul 23.00 WIB selanjutnya sesampainya di lokasi kopdar di daerah banyuurip Surabaya ternyata sudah tidak menemukan kegiatannya, selanjutnya terdakwa yang saat itu membonceng Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH langsung ikut bergabung dengan komunitas KOPASKER (komando pasukan keramat) melakukan konfoi keliling Surabaya dari manukan, flayover, menuju arah kedung doro.

- Sekitar pukul 23.30 WIB kemudian rombongan konfoi sampai di jl tunjungan Surabaya dan ketika sampai di depan toko bata jl. Tunjungan Surabaya saya sudah melihat komunitas teman terdakwa sudah mengeroyok saksi SANDY HARVANI dan saksi ALDI HARIANTO yang diduga dari PSHT dan selanjutnya terdakwa bersama Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH turun dari sepeda motor terdakwa selanjutnya ketika mendapat komando dari GALIH untuk ikut menyerang korban karena kami merasa dendam dengan



PSHT atas kejadian di sidoarjo tersebut maka sebagai solidaritas terdakwa juga ikut menyerang korban dengan memukul menggunakan palu yang terbuat dari besi dan mengenai korban di bagian bahu sebanyak tiga kali sedangkan dan Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH juga terdakwa lihat memukul korban yang sudah terjatuh di lantai beberapa kali menggunakan tangan kosong.

- Selanjutnya setelah GALIH berhasil melepas paksa hodie korban yang kami keroyok tersebut kami langsung kabur meninggalkan korban dengan Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH membonceng terdakwa dan kemudian kami bergabung dengan komunitas konfoy dan kemudian terdakwa kembali menjadi joki yang membonceng Anak NAKHORIKUL ALDY FIRMANSYAH sampai rumah.

- Kemudian sekitar hari Senin tanggal 15 Januari 2024, terdakwa mendengar dari adik terdakwa kalau ada berita viral di IG dan media online tentang adanya pengeroyokan di jl. Tunjungan Surabaya dan terdakwa merasa takut sehingga terdakwa tinggal di rumah saudara terdakwa.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira Jam 04.45 Wib di Perumahan Sidokare Indah Blok G No. 26 Kec. Sidokare Kab. Sidoarjo terdakwa diamankan oleh Petugas keplisian dari Polrestabes Surabaya untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa pada saat kejadian terdakwa menggunakan palu yang terbuat dari besi bergagang kayu untuk memukul korban, akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka sobek pada kepala sisi kanan dengan 7 jahitan, kemudian saksi ALDI HARIANTO mengalami luka pada kepala dan lubang pada leher akibat ditusuk dengan alat berupa besi Sehingga saksi mengalami pusing dan sakit pada kepala saksi;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/53/II/KES.3/2024/Rumkit Tanggal 16 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. FAHIMA HIDAYATULLAH PUSPITASARI sebagai dokter jaga Di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso yang memeriksa terhadap korban SANDY HARVANI, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :Pada pemeriksaan seseorang laki-laki berusia sembilan belas tahun, dengan keadaan sadar, ditemukan luka yang sudah dijahit pada bagian kepala belakang akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- ✓ 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adanya bercak darah;
- ✓ 1 (satu) potong kaos hitam bergambar atribut IKSPI;
- ✓ 1 (satu) celana pendek warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu warna coklat;
- ✓ 1 (satu) buah Helm warna merah;
- ✓ 1 (satu) unit HP merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) buah dosbook HP Vivo Y15S warna biru;

Dikembalikan kepada saksi ALDI HARIANTO

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : W-5654-NEZ warna hitam;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa

(satu) buah flashdisk berisi rekaman kejadian pengeroyokan;
(disita dari saksi SANDY HARVANI)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana tersebut juga bermaksud membrikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Antara Terdakwa dan korban sudah berdamai ;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Ainun Najib Bin Mochammad Imron tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"***, melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adanya bercak darah;
 - 1 (satu) potong kaos hitam bergambar atribut IKSPI;
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah Helm warna merah;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dosbook HP Vivo Y15S warna biru;

Dikembalikan kepada saksi ALDI HARIANTO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : W-5654-NEZ warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman kejadian pengeroyokan;
(disita dari saksi SANDY HARVANI)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh kami, Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M., Rudito Surotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SJAHRIZAL, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Febrian Dirgantara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M.

Arwana, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SJAHRIZAL, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)